

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020

- **Pengaturan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia**
Mustakim 133

ISSN: 2442-9090
e-ISSN: 2579-9509

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Tindakan <i>Contempt of Court</i> dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia dan Perbandingannya dengan Singapura Muhammad Ridwan Fadhly, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri	1
2. <i>Actio Pauliana</i> sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Rai Mantili.....	21
3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Wiwin Dwi Ratna Febriyanti.....	39
4. Keabsahan Pembuktian Akta Notaris di Pengadilan sebagai Akta Otentik (Kajian Putusan No. 3591K/PDT/2018) Hazar Kusmayanti, Yuda Anrova	53
5. Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian Sengketa Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Elektronik Ayudya Rizqi Rachmawati, Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti.....	67
6. Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno	81
7. Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia Mardalena Hanifah.....	101
8. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri) Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin	117
9. Pengaturan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia Mustakim.....	133
10. Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau dari Keberadaan Lembaga <i>Rechtsverwerking</i> (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang) Azmi Fendri; Yussy A. Mannas.....	151

PENGATURAN PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

Mustakim

mustakim_adv@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Nasional dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia
(DPN PERADI)

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat saat ini dianggap tidak sesuai dengan standar penyelenggaraan Pendidikan profesi yang diatur UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sehingga menimbulkan ketidakpastian dan rendahnya integritas dan kualitas keahlian calon advokat yang berpotensi kerugian bagi masyarakat pencari keadilan. Padahal Profesi Advokat mempunyai posisi strategis dalam proses penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, karenanya profesi advokat dikenal dengan profesi mulia (*officium nobile*). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat yang mampu mewujudkan profesionalisme dan integritas advokat dan bagaimana pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di masa akan datang. Dengan metode penelitian berupa penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan konsep, hasil penelitian ditemukan bahwa Pendidikan Profesi Advokat haruslah dilaksanakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi sesuai amanat Putusan MKRI No. 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017, Putusan Nomor 46 P/HUM/2019, Kamis, tanggal 26 September 2019 dan Putusan Nomor 87 P/HUM/2019 tanggal 13 Desember 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 karenanya perlu dilakukan perubahan mendasar terkait pelaksanaan Pendidikan profesi advokat dengan melakukan perubahan kurikulum yang mengarah pada perwujudan integritas dan keahlian dalam penanganan perkara bagi seorang advokat sehingga terwujud profesi *officium nobile*.

Kata kunci: *advokat; officium nobile; pendidikan profesi.*

ABSTRACT

*The implementation of Professional Advocate Certification is deemed to be incompatible with the standards in organizing professional education as regulated by Law no. 20 of 2003 on the National Education System and Law no. 12 of 2012 on Higher Education, causing uncertainty and unscrupulous on the quality of prospective advocates, detrimental to the legal environment in whole. The Profession of Advocates possesses a strategic position in law enforcement to uphold justice, therefore this occupation is known to be a noble profession (*officium nobile*). The problem formulation in this research is to set the framework of implementing Professional Advocate Certification to maintain the professionalism and integrity of advocates and to organize the implementation of Professional Advocate Certification in the coming days. With the use of normative approach as the method of research by utilizing statutory regulations, court decisions, and legal concepts, this study found*

that Professional Advocate Certification must be carried out in collaboration with universities in accordance with the mandate of the Constitutional Court Decision (MKRI) No. 95/PUU-XIV/2016 date 23rd of May 2017, Decision Number 46 P/HUM/2019, Thursday, 26th of September 2019 and Decision Number 87 P/HUM/2019 on the date 13th of December 2019 and Regulation of the Minister of Research, Technology, and Higher Education Number 5 of 2019. Therefore, it is crucial to accomplish fundamental changes concerning the implementation of advocate professional education by constructing curriculum changes leading up to the integrity and expertise in maintaining the noble reputation of the advocates' role (officium nobile).

Keywords: *advokat; officium nobile; professional advocate.*

LATAR BELAKANG

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.¹ Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*) dikarenakan mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya-miskin, gender dan ideologi sehingga memberikan jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai wujud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).²

Profesi advokat mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan bukan pada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk ikut menegakkan hak asasi manusia. Advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih-pilih siapa lawan kliennya, apakah berasal dari golongan pejabat, pengusaha, penguasa, dan lain sebagainya. Sehingga profesi advokat dituntut untuk memiliki standar keahlian tertentu guna menjalankan profesinya dengan baik³

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.⁴ Penegasan yang sama bahwa Advokat sebagai penegak hukum terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Pasal 1 angka 1.

² Aldis Sanndhika, *Imunitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Artikel, tanpa tahun. Diunduh pada tanggal 28 April 2020.

³ Arif Setiawan Lucky Suryo Wicaksono. Siti Anisah, Eko Rial Nugroho, "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat", *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 1, April 2017, h 120-140

⁴ Monika Suhayati, "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat Berdasarkan Unadg-Undang No. 18 Taun 2003 Tentang Advokat", *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 3, No. 2, Desember 2012, h. 227

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat ...⁵

Strategisnya profesi Advokat dalam upaya penegakan hokum dan keadilan termasuk dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental di depan hukum perlu adanya pendidikan yang dilaksanakan oleh instutusi yang kredibel dan memiliki standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 18 tahun 2003 mengatur bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat, magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus- menerus pada kantor Advokat, pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.⁷

Saat ini hampir seluruh Organisasi advokat yang disebutkan Pasal 32 ayat (3) yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), Assosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) mengadakan pendidikan advokat dan bahkan diluar dari nama-nama organisasi advokat tersebut bermunculan organasasi baru yang juga mengadakan pendidikan advokat dengan standar dan kurikulum yang berbeda-beda termasuk tahapan dan pelaksanaan ujian sehingga menurunkan kualitas advokat yang akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian tidak hanya calon advokat tapi juga kepada masyarakat pencari keadilan.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 Nopember 2006 h. 57 butir 4 dan 6

⁶ Putusan MKRI No. 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017,

⁷ Mustakim, 2018, *Panduan Praktis Sidang di Peradilan Semu di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nasional*, Mustakim & Partners, Jakarta, h 16 dan juga Mustakim, *Pedoman Pelaksanaan Magang Calon Adcokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, 2013, Mustakim & Partners, Jakarta, h. 1–4.

Dalam tulisan ini dirumuskan masalah bagaimana konsep pendidikan profesi advokat yang dapat mewujudkan profesi yang mulia (*officium nobile*) di Indonesia dan bagaimana pengaturan mengenai pendidikan profesi advokat di masa depan yang dapat mewujudkan advokat yang profesionalitas dan berintegritas sehingga mampu untuk melakukan tugas dan fungsi dengan baik bagi pencari keadilan dan mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia

PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Profesi Di Indonesia

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan **program profesi**, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.⁸

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.⁹ Dengan demikian bahwa Pendidikan profesi itu dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi dengan bekerja sama dengan organisasi Profesi.

Dengan kata lain organisasi profesi tidak dapat melaksanakan PKPA kalau tidak diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2012 yang menyatakan:

1. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
2. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 Tahun 2003.*

⁹ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

bersangkutan.

- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.

Untuk menciptakan profesional yang berkompeten di bidangnya dimulai dengan merancang, merumuskan dan mengimplementasikan Kurikulum Pendidikan Program Profesi. Di dalam kurikulum program profesi terdapat 3 (tiga) pilar penyusun kompetensi yaitu *Knowledge* (Ilmu/Pengetahuan), *Skill* (Keterampilan) dan *Attitude* (Sikap). Penguasaan ketiga pilar tersebut dilakukan melalui serangkaian pendidikan/pelatihan yang mengacu pada standar kurikulum yang telah ditetapkan.¹⁰

Pendidikan Profesi Advokat

Dalam bahasa Indonesia, *lawyers* diterjemahkan menjadi "pengacara", kadang juga disebut "advokat", "ajuster", "pembela", "penasehat hukum", "prokol".¹¹ Dalam perkembangannya semua istilah itu diseragamkan dengan memakai istilah *advokat/avocaat/advocet* atau *lawyer* yang lazim digunakan hampir semua negara.¹²

Dalam praktek hukum di Indonesia, istilah-istilah diatas mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum. Perbedaan pengertian disini adalah antara peran yang diberikan oleh *lawyer* yang memakai istilah *advokat*, *pengacara* dan *penasehat hukum* yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah *barrister*, dan peran yang diberikan oleh *lawyer* yang menggunakan istilah *konsultan hukum* yang di Amerika dikenal dengan istilah *counselor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.¹³

Namun sejak Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat diundangkan tidak ada lagi istilah *pengacara*, *Penasehat Hukum*, *Konsultan Hukum* atau yang lainnya, semua

¹⁰ Tim Penyusun Paristiyanti Nurwardani (Ditjen Belmawa)dkk, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Profesi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 2016

¹¹ Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Jakarta, h 16.

¹² Fauzie Yusuf Hasibuan, 2002, *Strategi Penegakan Hukum*, Fauzie & Partners, Jakarta, h 2.

¹³ Khaerul H. Tanjung, *Sejarah Hukum Advokat Indonesia*, Januari 2007, di download Penulis pada tanggal 1 Juni 2009 di www.google.com.

diseragamkan istilahnya menjadi Advokat. Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan addvokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undan-undang ini.¹⁴

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 18 tahun 2003 mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan yaitu warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat, magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.¹⁵

Advokat mempunyai fungsi dan kewajiban untuk berperan dalam pembangunan hukum (*law development; recht ontwikkeling*) pembaruan hukum (*law reform; rechtsernieuwwing*), pembuatan formulasi rumusan hukum (*law sharping; rechtsvarming*).¹⁶

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak bersifat ekonomi untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi didalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya-miskin, gender dan idiologi.

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*publik depender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya advokat harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dalam menjalankan pekerjaannya advokat juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moralnya.

¹⁴ Mustakim dan Sania Salamah, “Legal Standing Paralegal Dalam Proses Beracara di Pengadilan,(Studi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018)”, *Jurnal Adhaper*, 2020.

¹⁵ Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government’s Role in the Profession of Advocate Samuel Saut Martua Samosir *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017, h. 530

¹⁶ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Peran, Fungsi & Perkembangan Organisasi Advokat*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), pada tanggal 13 Januari 2007. dan di Kursus Keterampilan Pengacara&Konsultan Hukum Yan Apul & Founners tanggal 13 Februari 2007.

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Karena keduanya merupakan system kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi¹⁷²⁹:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
- b. Memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia
- c. Melaksanakan Kode etik advokat
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat
- i. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat
- l. Memelihara kepribadian advokat
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- v. Mewakili kliennya dimuka pengadilan (*legal representatif*)
- w. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Pendidikan profesi advokat di masa akan datang

Pendidikan Profesi Advokat yang selama ini dijalankan oleh organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat ternyata dalam kenyataannya dianggap

^{17 29} Ropuan Rambe, 2001, *Tehnik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, h 28–29.

melanggar hak konstitusional khususnya bagi Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011 yang menyatakan bahwa:

Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat.¹⁹

Mahkamah Konstitusi melalui No. 95/PUU-XIV/2016 Tertanggal 23 Mei 2017 atas pengujian Pasal 2 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan pertimbangan hukum bahwa:

Pertimbangan hukum Putusan No. 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat. Lagi pula, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal. Karena kegiatan Pendidikan khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S-1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum;

Konsep Pendidikan profesi advokat sebetulnya sudah dapat terlihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Kosntitusi No. 95/PUU-XIV/2016 Tertanggal 23 Mei 2017 atas pengujian Pasal 2 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberikan perluasan tafsir terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Advokat sehingga dimakna “...yang *berhak menyelenggarakan*

¹⁸ Hani Adhani, *Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Pasca Putusan MK*, Buana New.Com Agustus 15, 2018, <https://buananews.com/pendidikan-khusus-profesi-advokat-pkpa-pasca-putusan-mk/>

¹⁹ Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011 h. 342

PKPA adalah organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B menjadi lebih jelas pelaksanaan PKPA ke depan. Sebelum ada putusan MK norma Pasal 2 ayat (1) UU Advokat berbunyi: “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tegas menyatakan bahwa yang *yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B*.

Selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat, Pasal 2 (1) Program Profesi Advokat bertujuan mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang: a. menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana; b. memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali; dan C bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Pasal 3 (1) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS). (2) Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana. (3) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.

Walaupun kemudian Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat diajukan pengujian ke Mahkamah Agung oleh Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI), namun permohonan tersebut ditolak sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor 46 P/HUM/2019 Kamis, tanggal 26 September 2019 menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak berdasar, karena terkait objek permohonan keberatan hak uji materiil hanya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat dan setelah diuji di Mahkamah Konstitusi normanya harus dimaknai “yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B” (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017). Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan organisasi advokat tidaklah dihapuskan akan tetapi disinergikan bekerja sama dengan perguruan tinggi.²⁰

bahwa keharusan adanya kerjasama PKPA antara organisasi advokat dan perguruan tinggi tersebut, untuk memenuhi standarisasi pendidikan sehingga akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena PKPA termasuk pendidikan dalam kategori pendidikan formal, diperlukan standar yang lazim digunakan di bidang pendidikan keprofesian disertai dengan kualifikasi pedagogi, danantinya menjadi pembeda antara profesi Advokat dengan profesi lainnya;

bahwa eksistensi kewenangan organisasi profesi advokat dalam penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tetap diakui dan tidak dikurangi, akan tetapi dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Oleh karenanya tidak terjadi pengambilalihan, pengurangan atau pun intervensi terhadap kewenangan organisasi profesi advokat. Mengenai keanggotaan, sumpah, penindakan dan pembinaan jelas berada ditangan organisasi advokat

bahwa dengan demikian pemberian gelar profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan kewenangan Perguruan Tinggi bersama salah satunya dengan organisasi profesi dalam hal ini adalah organisasi advokat, dan hal tersebut tidak sama dengan pengujian, kewajiban magang, pengangkatan, dan penyempahan sebagai advokat, keanggotaan, penindakan dan pembinaan advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang tetap merupakan kewenan organisasi advokat yang sama sekali tidak dihapuskan oleh objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Fakta mengenai pengaturan Pendidikan profesi advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat merupakan konsep yang sesuai dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung No, dengan Nomor 87 P/HUM/2019 dengan menolak permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun

²⁰ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 P/HUM/2019 Kamis, tanggal 26 September 2019

2019 Tentang Program Profesi Advokat yang dilakukan oleh Tim Luthfi Yazin, dkk dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kedua pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon sudah pernah diajukan permohonan HUM dan telah dipertimbangkan serta diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2019. Dengan demikian menurut Mahkamah Agung maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon telah terpenuhi dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku juga terhadap permohonan *a quo*. Selain itu, putusan Mahkamah Agung dalam pengujian ini bersifat final dan *erga omnes* sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada Para Pemohon. Dengan demikian, putusan tersebut *mutatis-mutandis* berlaku juga terhadap permohonan *a quo*.

Bahwa karena objek HUM yang diajukan Para Pemohon sudah pernah diuji dalam Putusan Nomor 46 P/HUM/2019, maka permohonan hak uji materiil *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian bahwa Pendidikan profesi advokat sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi seharusnya dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada SNPT, yaitu dilaksanakan paling lama 3 tahun yang bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki akreditasi minimalnya B. Akan tetapi dalam pelaksanaannya selama ini pendidikan advokat yang bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu selama 3 bulan.²¹

Standar kompetensi lulusan program profesi harus memiliki keluasan keilmuan dalam bidang hukum dan bidang non hukum tentunya tidak dapat dicapai dengan model pendidikan yang singkat bahwa standarisasi dari pada Ujian profesi harus sama dan seragam. Pendidikan Profesi Advokat sejatinya kompetensi untuk berpraktek untuk menghasilkan tenaga profesional dengan memiliki kemampuan kecakapan dan kinerja standar. Sehingga untuk menjamin mutu pendidikan Advokat tentunya harus sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.²²

Profesi Advokat itu profesi yang membutuhkan keterampilan sehingga dibutuhkan kurikulum yang bisa membentuk advokat yang terampil dalam membuat dokumen-dokumen hukum dan juga mahir dalam praktek persidangan. Kurikulum berkualitas menjadi ukuran lahirnya advokat-avokat yang tidak hanya tanguh, professional dan tentunya beretika.

²¹ Ansari, *Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 -213X Vol. 13. No.2, September 2019.

²² Ibid.,

APPTHI menilai perlu ada satu standar karena penyelenggaraan PKPA saat ini masih beragam dan penyelenggaranya sering kali menyalahi aturan. Karena itu pihaknya mendorong koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.²³

Johannes Gunawan selaku Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi mengamini bahwa ke depannya PKPA akan dilakukan dalam jangka waktu 2 semester dengan bobot perkuliahan 24 SKS dengan mengingat PKPA masuk kategori program profesi berdasarkan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sekaligus untuk menjalankan Putusan MK No.95/2016 tersebut.²⁴ Begitu juga Thomas E. Tampubolon (Sekjen Peradi) mengatakan setuju dengan gagasan Kemenristek Dikti agar PKPA disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Penyesuaian PKPA dengan SNPT penting agar kualitas semua pendidikan profesi advokat memiliki standar yang sama, kualitas yang setara, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.²⁵

Erna Ratnaningsih, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini mengatakan standar profesi advokat selama ini belum memadai. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) belum memiliki standar sama, baik tentang materi maupun kualitas pengajar. Pendidikan profesi advokat masih lebih dipandang sebagai upaya mendapatkan uang ketimbang menekankan pada peningkatan profesionalisme advokat. Menurut Erna, harus ada standar yang sama bagi semua penyelenggara PKPA dan organisasi advokat.²⁶

Selain hal tersebut, ternyata ada pengaturan yang perlu dilakukan sinkronisasi yaitu Pasal 21 UU Sisdiknas dengan ketentuan Pasal 2 No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

²³ Legal Era.id, *APPTHI: Harus Ada Standar Kurikulum Pendidikan Advokat*, LEI-02 27 Juli 2017 <https://legaleraindonesia.com/appthi-harus-ada-standar-kurikulum-pendidikan-advokat/>

²⁴ Hamalatul Qur'ani, *PKPA Bakal Pakai Sistem SKS?* I, Rabu, 10 Oktober 2018

²⁵ Bizlawnewa. *Begini Respons PERADI atas Uji Materi Aturan PKPA Selama ini perguruan tinggi sudah dilibatkan*. Senin, 07 November 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58202c0e096bf/begini-respons-peradi-atas-uji-materi-aturan-pkpa/>

²⁶ Hukumonline, *Kembangkan Keahlian Profesi Hukum BNSP mencatat sudah ada 148 standar nasional profesi. Adopsi standar internasional tetap penting*, Kamis, 07 July 2011, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e15b893d0c0f/kembangkan-keahlian-profesi-hukum/>

UU Sisdiknas

Pasal 21:

1. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
2. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

UU Advokat

Pasal 2:

1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
3. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Selain itu perkembangan Teknologi dan Informasi saat ini yang begitu cepat juga harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan Pendidikan secara daring sudah banyak dilakukan apalagi dalam kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19) dengan menggunakan system daring atau online.²⁷

Konsep Pendidikan secara daring ini sebetulnya sudah ada dalam regulasi di Indonesia yang dikenal dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagaimana diatur UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 1 UU Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Pengaturan Pendidikan Jarak Jauh juga terlihat dalam Pasal 31 UU Pendidikan Tinggi sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

1. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
2. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
3. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

²⁷ Tempo.co, Jumat, 27/3/2020.

Permendikbud No. 109 Tahun 2013 dengan menegaskan bahwa Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Dengan munculnya wabah Covid-19 dan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan secara online diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), tanggal 9 Maret 2020. Surat Edaran Mendikbud Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Lampiran Surat Edaran Mendikbud Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

System Pendidikan Jarak Jauh atau daring menjadi pilihan alternative terbaik ditengah pandemic Covid-19 yang berbahaya. Hampir seluruh penyelenggara Pendidikan menggunakan system ini, tak terkecuali Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai Pendidikan keahlian menjadi seorang Advokat. Peradi sebagai organisasi Advokat yang dibentuk sesuai amanat Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertindak cepat atas kondisi pandemik Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indoensia No. 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dengan Cara Daring (online) agar digunakan sebagai dasar bagi Mitra pelaksana PKPA. Regulasi tersebut diterbitkan sebagai bentuk kepedulian dan langkah Peradi dalam mengoptimalkan pencegahan *coronavirus disease 2019* (Covid-19) serta mendukung imbauan pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan kegiatan yang berpotensi melibatkan banyak orang. Untuk mempercepat proses itu, PERADI pada tanggal 14 April telah memberitahukan keseluruh Mitra PKPA melalui surat Nomor: 220/DPN/PERADI/IV/2020 untuk segera melakukan PKPA secara daring dengan mengacu pada Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dengan Cara Daring (Online).²⁸

²⁸ Surat Edaran PERADI tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tetap menggunakan kurikulum PKPA yang telah ditetapkan oleh Peraturan PERADI No. 3 Tahun 2006;
- b. Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (Online) dapat menggunakan platform e-learning yang dikelola masing-masing perguruan tinggi atau platform e-learning lainnya yang memungkinkan tatap muka antara pengajar dan peserta PKPA dengan pola daring (Online) seperti: Google Meet, Hangout, Skype, Zoom Meeting, Cisco Webex Meetings, GoToMeeting dan Platform Elearning lainnya;
- c. Untuk tetap menjaga kualitas Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (Online) maka Pengawasan akan dilakukan dengan pola daring (Online) oleh Bidang PKPA dan Sertifikasi DPN PERADI;
- d. Bahwa persentase kontribusi PKPA untuk DPN PERADI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan PKPA antara DPN PERADI dengan Mitra Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang telah ditandatangani;
- e. Mitra Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (Online) harus memiliki Infrastruktur teknologi audio conference dan video conference yang dapat memfasilitasi seluruh Peserta dan Pengajar PKPA;
- f. Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (Online) tersebut harus dilaksanakan dengan metode video conference yang memungkinkan pengajar dapat melihat kehadiran seluruh Peserta dan sebaliknya, para Peserta dapat melihat Pengajar PKPA;

Dengan melihat Surat Edaran tersebut dan pelaksanaan PKPA saat ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh PERADI dan juga Mitra penyelenggara PKPA adalah tetap menjaga kualitas pelaksanaan PKPA di tengah Covid-19 ini, dengan memperhatikan hal berikut:

1. Mitra Penyelenggara PKPA

Peradi harus tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 Tertanggal 23 Mei 2017 dengan melakukan MOU dengan Perguruan Tinggi yang terdapat Progam Studi Ilmu Hukumnya dengan akreditasi minimal B. Tidak hanya itu Mitra PKPA yang melaksanakan PKPA online juga telah siap dengan sarana dan prasarana pendukungnya.

2. Kurikulum PKPA

PKPA online secara metode pembelaran tentunya berbeda dengan PKPA tatap muka, Menurut Dikti, metode belajar *blended learning* harus mencakup unsur *online* sebanyak maksimal 50% dan sisanya minimal 50% harus tetap melibatkan tatap muka langsung. Karena itu harus ada perubahan kurikulum yang saat ini ada dengan melakukan terobosan dan kreatifitas agar PKPA online dapat maksimal. Jika melihat kurikulum PKPA saat ini masih teoritis dan telah dipahami pada saat menempuh kuliah sarjana sehingga perlu dilakukan perubahan dengan melibatkan akademisi dan praktisi. Kurikulum harus memperhatikan perkembangan saat ini termasuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA).

3. Penggunaan Tekhnologi

Pembelajaran online tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital akan tetapi Ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif, Walaupun dalam Surat Edaran PERADI sudah ditegaskan bahwa Mitra Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (Online) harus memiliki Infrastruktur teknologi audio conference dan video conference yang dapat memfasilitasi seluruh Peserta dan Pengajar PKPA dan Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (Online) tersebut harus dilaksanakan dengan metode video conference yang memungkinkan pengajar dapat melihat kehadiran seluruh Peserta dan sebaliknya, para Peserta dapat melihat Pengajar PKPA, PERADI tetap harus memastikan terlebih dahulu kesiapan Mitra PKPA atas hal tersebut.

-
- g. Kehadiran Peserta dalam Pelaksanaan PKPA dengan pola daring (Online) dihitung berdasarkan kehadiran Peserta dalam sesi materi daring (Online) tersebut, dengan minimal kehadiran 80% dari total sesi materi PKPA yang dibuktikan dalam report admin sesuai dengan platform e-learning yang digunakan oleh Mitra Penyelenggara PKPA;
 - h. Kehadiran Pengajar dalam pelaksanaan PKPA dengan pola daring (Online) dibuktikan dalam report admin sesuai dengan platform e-learning yang digunakan oleh Mitra Penyelenggara PKPA; i) Laporan Akhir PKPA disesuaikan sebagaimana yang telah dilakukan pada PKPA sebelumnya.

4. Pengawasan

Pengawasan PKPA online tidak hanya sebatas kehadiran Peserta dalam sesi materi daring (Online) tersebut, dengan minimal kehadiran 80% dari total sesi materi PKPA akan tetapi juga mengenai bahan atau materi PKPA, Pengajar PKPA dan penggunaan aplikasi digital dalam PKPA online.

PENUTUP

Pendidikan Profesi Advokat merupakan Pendidikan tinggi yang pelaksanaannya dilakukan dan/atau melibatkan Perguruan Tinggi sebagai Penyelenggara dengan bekerja sama dengan Organisasi Profesi Advokat dengan penetapan kurikulum Standar secara bersama-sama untuk menentukan kualitas lulusan Pendidikan Profesi Advokat dan perlu merekonstruksi ketentuan terkait pelaksanaan Pendidikan profesi advokat dengan melakukan sinkronisasi UU Sisdiknas, UU Perguruan Tinggi dan UU Advokat serta peraturan pelaksanaannya sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan. Berdasarkan hal-hal di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan profesi advokat dan Pendidikan advokat secara daring untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan profesi advokat berjalan dengan baik dan kualitas advokat terjaga dan ujungnya keadilan masyarakat dapat terwujud dengan baik.
2. Seluruh Organisasi Advokat dengan melibatkan Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Indonesia merumuskan kurikulum standar yang menjadi rujukan dalam Pendidikan profesi advokat.
3. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi harus juga berperan aktif dengan dalam pembuatan kurikulum khusus terkait dengan materi PKPA sehingga pelaksanaan PKPA ini benar-benar menjadi bagian pendidikan formal yang tidak asal-asalan.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Amir, Ari Yusuf, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Jakarta.

Hasibuan, Fauzie Yusuf, 2002, *Strategi Penegakan Hukum*, Fauzie & Partners, Jakarta.

Rambe, Ropuan, 2001, *Tehnik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta.

Jurnal:

Mustakim dan Sania Salamah, “Legal Standing Paralegal Dalam Proses Beracara di Pengadilan,(Studi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018)”, *Jurnal Adhaper*.

Sanndhika, Aldis, “*Imunitas Advokat Dalam Perpektif Hukum Pidana Indonesia*”, Artikel, tanpa tahun. diunduh pada tanggal 28 April 2020.

Samosir, Samuel Saut Martua, “Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government’s Role in the Profession of Advocate”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017.

Setiawan, Arif, Lucky Suryo Wicaksono. Siti Anisah, Eko Rial Nugroho, “Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 1, April 2017.

Suhayati, Monika, “Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat Berdasarkan Unadg-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 3, No. 2, Desember 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Indonesia, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Indonesia, UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sumber Lain:

Adhani, Hani, *Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Pasca Putusan MK*, Buana New. Com Agustus 15, 2018.

Ansari, *Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 -213X Vol. 13. No.2, September 2019.

Bizlawnewa. *Begini Respons PERADI atas Uji Materi Aturan PKPA Selama ini perguruan tinggi sudah dilibatkan*. Senin, 07 November 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58202c0e096bf/begini-respons-peradi-atas-uji-materi-aturan-pkpa/>

Hamalatul Qur’ani, *PKPA Bakal Pakai Sistem SKS?* I, Rabu, 10 Oktober 2018

Hasibuan, Fauzie Yusuf, *Peran, Fungsi & Perkembangan Organisasi Advokat*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), pada tanggal 13 Januari 2007.

Legal Era.id, *APPTHI: Harus Ada Standar Kurikulum Pendidikan Advokat*, LEI-02 27 Juli 2017
<https://legaleraindonesia.com/appthi-harus-ada-standar-kurikulum-pendidikan-advokat/>

Tanjung, Khaerul H., *Sejarah Hukum Advokat Indonesia*, Januari 2007, di download Penulis pada tanggal 1 Juni 2009 di www.google.com.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 Nopember 2006

Putusan MKRI No. 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017

Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 P/HUM/2019 Kamis, tanggal 26 September 2019